

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa merupakan perangkat pemerintahan paling kecil dalam pemerintahan daerah. Terdapat 6 sumber pendapatan desa menurut Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 yaitu Pendapatan Asli Desa (PADesa), Alokasi Dana Desa (ADD), Retribusi Daerah (DBHPRD) yang dimana bersumber dari APBD, Hibah Pihak Ketiga, dan lain-lain pendapatan Desa yang sah. Pada PP Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara memberi keterangan bahwa alokasi dana desa bersumber dari APBN yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota. Dana tersebut digunakan untuk menyejahterakan, pembangunan, dan pembinaan masyarakat desa. Namun, pada tahun 2020 Indonesia dan seluruh dunia dilanda musibah yaitu COVID-19. Hal tersebut membuat keseluruhan aspek pada pemerintahan menurun dari tingkat pusat maupun

daerah dari aspek pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan lainnya. Dilansir dari data Badan Pusat Statistik Kabupaten Kediri, laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto berdasar harga konstan 2010, nilai PDRB tahun 2020 pada Kabupaten Kediri mengalami penurunan. Penurunan tersebut dampak dari COVID-19 atas kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Angka PDRB tahun 2019 sebesar 28,5 triliun rupiah diikuti dengan PDRB tahun 2019 mengalami penurunan sebesar 0,7 triliun rupiah. Namun, secara riil perekonomian pada tahun 2020 mengalami penyusutan hingga -2,41%, yang pada sebelumnya tahun 2019 meningkat 5.6%.

*Gambar I.1 Grafik Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Kediri tahun 2012 – 2020*



Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Kediri (2012 – 2020)

Untuk mengurangi dampak COVID-19 pada masyarakat khususnya pada masyarakat desa, pemerintah memberikan kebijakan baru untuk pengelolaan keuangan desa khususnya pada dana desa yang terdapat pada Peraturan Menteri

Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa. Kebijakan baru tersebut salah satunya tentang Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang diberikan kepada masyarakat kurang mampu terdampak COVID-19 yang belum menerima Jaring Pengaman Sosial (JPS) dari pemerintah.

Menurut data kajian fiskal regional yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kantor Wilayah Provinsi Jawa Timur Jawa Timur, pemerintah provinsi Jawa Timur telah menyalurkan dana desa sebesar 7.570,76 triliun rupiah untuk 7.724 desa yang tersebar pada 29 Kabupaten dan 1 Kota(Kota Batu).

Desa Doko merupakan salah satu desa yang berlokasi di Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri. Desa Doko memberikan data persebaran COVID-19, sebanyak 30 penduduk terinfeksi COVID-19 pada bulan September 2020. Menurut penuturan Kepala Desa Doko bahwa angka tersebut sangat banyak dan membuat seluruh warga Desa Doko khawatir akan hal tersebut. Namun, pada bulan Desember 2020, penyebaran COVID-19 Desa Doko sudah mereda. Periode tersebut dikatakancukup cepat karena pada desa lain membutuhkan waktu 5 hingga 8 bulan untuk mengurangi warga yang terdampak virus hingga aktivitas warga berlanjut dengan normal.

Uniknya, keseluruhan desa pada Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri terus melakukan tracing dengan cara tatap muka / kunjungan langsung ke rumah bagi yang telah melakukan kontak dengan pasien COVID-19 sebelumnya. Hal tersebut berdampak pada membengkaknya penggunaan dana desa untuk penanganan pandemi. Ketika desa lain pada Kecamatan Ngasem terus melakukan hal tersebut yang merupakan amanah dari camat, Desa Doko melakukan hal yang berbeda yaitu

lebih memanfaatkan telepon genggam untuk melakukan tracing dan mengatasi pandemi dibanding tatap langsung, untuk masyarakat yang baru saja kontak dengan pasien COVID-19 diminta untuk isolasi mandiri oleh kepala desa serta penduduk setempat yang sebelumnya telah melakukan koordinasi. Hal tersebut dapat menekan penggunaan dana desa dan dapat digunakan untuk kegiatan lainnya.

Sebagai entitas pelaporan, Desa Doko harus melakukan akuntansi dan pelaporan atas dana desa yang dikelolanya. Sunarti (2016) menemukan adanya kesalahan dalam realisasi dana desa dan administrasi organisasi serta pembayaran pajak. Kesalahan dikarenakan tenaga yang kurang kompeten khususnya pada bidang keuangan. Berdasarkan hal sebagaimana telah diuraikan, penulis terdorong untuk melakukan peninjauan terhadap perubahan APBDes TA 2020 dan pemanfaatan Dana Desa di Desa Doko, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri. Kemudian penulis akan menuangkan ke dalam karya tulis yang berjudul “TINJAUAN ATAS IMPLEMENTASI AKUNTANSI DAN PELAPORAN DANA DESA DI DESA DOKO KECAMATAN NGASEM KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2020”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

1. Bagaimana mekanisme pengelolaan dan penggunaan dana desa pada Desa Doko?
2. Apakah pengelolaan dana desa pada Desa Doko sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku?
3. Bagaimana penerapan akuntansi dan pelaporan dana desa pada Desa Doko?
4. Apakah praktik akuntansi dan pelaporan Dana Desa pada Desa Doko sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku?

5. Bagaimana dampak COVID-19 pada penerapan akuntansi dan pelaporan dana desa?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui mekanisme pengelolaan dan penggunaan dana desa di Desa Doko
2. Untuk mengetahui kesesuaian penggunaan dana desa Doko dengan peraturan yang berlaku.
3. Untuk mengetahui penerapan akuntansi dan pelaporan di Desa Doko
4. Untuk mengetahui kesesuaian praktik akuntansi dan pelaporan dana desa di Desa Doko dengan peraturan yang berlaku.
5. Untuk mengetahui pengaruh COVID-19 pada penerapan dan pelaporan dana.

### **1.4 Ruang Lingkup Penulisan**

Ruang lingkup pada penulisan karya tulis ini membahas tentang fleksibilitas kebijakan serta pelaporan keuangan APBDes khususnya Dana Desa Doko Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri pada tahun anggaran 2020 mengacu pada peraturan yang berlaku dari pemerintah pusat hingga pemerintah daerah.

### **1.5 Manfaat Penulisan**

Penulisan Karya Tulis Tugas Akhir diharapkan dapat memberikan manfaat, yaitu:

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian pada karya tulis ini diharapkan dapat dimanfaatkan untuk menambah wawasan serta sumber pembelajaran untuk suatu entitas pemerintah dalam hal alokasi dana desa.

## 2. Manfaat praktis

- a. Bagi penulis Penelitian untuk karya tulis ini diharapkan untuk menjadi media untuk menambah wawasan tentang sistem akuntansi pemerintah pada tingkat entitas desa yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Bagi peneliti selanjutnya
- b. Bagi peneliti selanjutnya Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumber referensi atau tambahan wawasan untuk peneliti selanjutnya.
- c. Bagi Pemerintah Desa Penelitian ini diharapkan dapat untuk menjadi koreksi atau tambahan pengetahuan yang telah diimplementasikan tentang pengelolaan keuangan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

### **1.6 Sistematika Penulisan**

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab pendahuluan ini penulis akan memberikan penjelasan tentang latar belakang penulis mengapa memilih topik yang dibahas, rumusan masalah, tujuan penulisan, ruang lingkup penulisan, manfaat penulisan, dan sistematika penulisan KTTA penulis.

#### **BAB II LANDASAN TEORI**

Pada bab landasan teori ini penulis akan membahas teori yang menjadi prinsip atas bahasan topik yang terkait pada karya tulis ini yang berdasar pada peraturan perundang-undangan dan standar akuntansi pemerintah yang berlaku. Selain itu penulis akan menyampaikan penelitian terdahulu berhubungan dengan topik karya tulis penulis.

### BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini penulis akan memaparkan profil dari objek, penguraian metode yang digunakan oleh penulis bersumber dari data yang telah didapat, menganalisis permasalahan yang didapat oleh objek, menganalisis fleksibilitas kebijakan yang berhubungan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan analisis pemanfaatan dan pelaporan dana desa objek.

### BAB IV SIMPULAN

Pada bab ini penulis akan memaparkan profil dari objek, penguraian metode yang digunakan oleh penulis bersumber dari data yang telah didapat, menganalisis permasalahan yang didapat oleh objek, menganalisis fleksibilitas kebijakan yang berhubungan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan analisis pemanfaatan dan pelaporan dana desa objek.